



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PAUD, SD, SMP, SMA DAN SMK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu, perlu ditunjang oleh penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada setiap jenjang dan satuan pendidikan;
 - b. bahwa untuk memberdayakan sekolah berdasarkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibuat Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi.
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PAUD, SD, SMP, SMA DAN SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
6. Bidang adalah Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal & Informal Kabupaten Bekasi.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal & Informal Kabupaten Bekasi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini/Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat UPTD PAUD/SD Kecamatan adalah UPTD PAUD/SD Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
10. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD/TK adalah program pembinaan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok bermain yang peserta didiknya masih dalam kategori usia dini yaitu 2 tahun sampai dengan 6 tahun.
11. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
12. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
13. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMA.
14. Sekolah Penyelenggara Kelas Bilingual adalah sekolah yang memberikan layanan khusus kepada peserta didik dengan metode pembelajaran dua bahasa dalam penerapan Sains (IPA, IPS & TIK) dan kompetensi untuk SMK.
15. Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah sekolah yang penyelenggaraannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

16. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selanjutnya disebut RSBI adalah sekolah yang menyelenggarakan Kelas Bertaraf Internasional yang telah memenuhi standar nasional pendidikan pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri internasional.
17. Sekolah Penyelenggara Cerdas Istimewa Bakat Istimewa selanjutnya disebut CI BI adalah Sekolah yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
18. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial.
19. Peserta didik adalah peserta didik TK/PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
20. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
21. Calon peserta didik baru luar daerah adalah calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah Indonesia di luar negeri, sekolah asing dan sekolah luar Kabupaten Bekasi.
22. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
23. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
24. PPDB Real Time Online System adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SD, SMP, SMA dan SMK dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis Online Internet dan melalui Short Message Service (SMS) setiap waktu.
25. PPDB Manual adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SD, SMP, SMA dan SMK dengan proses manual tanpa sistem database dan seleksi otomatis secara online internet.
26. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK.
27. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk pendidikan kesetaraan.

28. Nomor peserta UN/UNPK adalah Nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
29. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional.
30. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
31. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.
32. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.
33. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah.
34. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan STTB/Ijazah.
35. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum peserta didik dalam satu kelas.
36. Orangtua/wali adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik.

BAB II **TUJUAN, PRINSIP DAN AZAS**

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip :

- a. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;

- b. Tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; dan
- c. Kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

Pasal 4

Pelaksanaan PPDB memiliki asas :

- a. Objektif, artinya bahwa PPDB baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
- b. Transparan, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya PPDB di Kabupaten Bekasi tidak membedakan Suku, Agama, dan Ras atau Golongan; dan
- e. Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

BAB III RASIO KELAS, RASIO JUMLAH

Pasal 5

- (1) PPDB untuk setiap jenjang pendidikan berdasarkan pada rasio kelas.
- (2) Rasio kelas sebagaimana dimaksud ayat (1) maksimal pada setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :
 - 1. TK dan PAUD dengan jumlah 25 (dua puluh lima) peserta didik;
 - 2. TKLB dengan jumlah 5 (lima) peserta didik;
 - 3. SD Reguler dengan jumlah 44 (empat puluh empat) peserta didik dan 44 (empat puluh empat) untuk daerah tertentu;
 - 4. SD SSN dan RSBI dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - 5. SDLB dengan jumlah 8 (delapan) peserta didik;
 - 6. SMP Reguler dengan jumlah 44 (empat puluh empat) peserta didik;
 - 7. SMP Kelas CI BI dan RSBI dengan jumlah 30 (tiga puluh) peserta didik;
 - 8. SMP Kelas Olahraga dengan jumlah 40 (empat puluh) peserta didik;
 - 9. SMPLB dengan jumlah 8 (delapan) peserta didik;
 - 10. SMA Reguler dan Rintisan Sekolah Gratis dengan jumlah 44 (empat puluh empat) peserta didik;

11. SMA Kelas CI BI dan RSBI dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
12. SD, SMP & SMA Kelas Bilingual dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
13. SMALB dengan jumlah 8 (delapan) peserta didik;
14. SMK RSBI dengan jumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
15. SMK SSN dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
16. SMK Reguler dengan jumlah 40 (empat puluh) peserta didik.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

SEKOLAH REGULER

Pasal 6

Calon peserta didik pada sekolah reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru PAUD :
 - a. Berusia 0-2 (nol sampai dengan dua tahun) untuk Tempat Penitipan Anak (TPA), 2-4 (dua sampai dengan empat tahun) untuk Kelompok Bermain (KB);
 - b. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - c. Kartu keluarga.
2. Calon peserta didik baru TK :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun untuk kelompok A dan 5 (lima) tahun untuk kelompok B;
 - b. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - c. Kartu keluarga.
3. Calon peserta didik baru SD :
 - a. Pada tahun pelajaran baru berusia antara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar PPDB;
 - b. Dalam hal rasio kelas belum terpenuhi, maka calon peserta didik baru yang telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai calon peserta didik baru dengan prioritas usia yang lebih tua berdasarkan peringkat;

- c. Tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/ PAUD;
 - d. Memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - e. Kartu keluarga;
4. Calon peserta didik baru SDLB :
- a. Pada tahun pelajaran baru, berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. Dalam hal rasio kelas belum terpenuhi, calon peserta didik yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas dapat diterima sebagai calon peserta didik;
 - c. Memiliki akte kelahiran / surat keterangan laporan kelahiran dari kelurahan; dan
 - d. Kartu keluarga;
5. Calon peserta didik baru SMP :
- a. Memiliki Ijazah, SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS;
 - b. Berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tahun pelajaran baru.
6. Calon peserta didik baru SMPLB
- a. Memiliki Ijazah, SKHUN SD/MI, DNUN Paket A, SDLB atau SKYBS;
 - b. Berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun;
7. Calon peserta didik baru SMA :
- a. Memiliki Ijazah Setara SMP/SMPLB/MTs dan SKHUN setara SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 - b. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tahun pelajaran baru.
8. Calon peserta didik baru SMALB :
- a. Memiliki Ijazah, SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYB;
 - b. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.
9. Calon peserta didik baru SMK:
- a. Memiliki Ijazah, SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 - b. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - c. Tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih;

Bagian Kedua

Persyaratan Nilai

**SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMP Kelas Olahraga,
SMP/SMA Kelas CI BI dan Kelas Bilingual**

Pasal 7

Calon peserta didik pada SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMP Kelas Olahraga, SMP/SMA Kelas CI BI dan Kelas Bilingual harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru SD SSN dan SD RSBI :
 - a. Pada tahun pelajaran baru, berusia antara 5 (lima) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. Calon peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru pada setiap tahunnya dapat diterima sebagai calon peserta didik baru dengan melampirkan surat keterangan dari psikolog yang memiliki ijin praktik yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia yang menyatakan layak bersekolah pada SD;
 - c. Memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari TK/RA/PAUD (tidak diwajibkan);
 - d. Memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan/Desa; dan
 - e. Kartu keluarga.
2. Calon peserta didik baru SMP RSBI/CI dan Bilingual :
 - a. Berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru pada setiap tahunnya;
 - b. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
 - d. Memiliki nilai rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) untuk semester 7, semester 8, semester 9, semester 10, dan semester 11 dari SD/MI dan menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;
 - e. Melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa Inggris dan lain-lain apabila memiliki;
 - f. Melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan/atau non akademik apabila memiliki;

- g. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- h. Membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program RSBI.

3. Calon peserta didik baru SMP Kelas Olahraga :

- a. Berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru pada setiap tahunnya;
- b. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
- c. Memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
- d. Memiliki nilai rata-rata 6,0 (enam koma nol) untuk semester 7, semester 8, semester 9, semester 10, dan semester 11 dari SD/MI dan menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;
- e. Tinggi badan minimal : putra 155 cm dan putri 150 cm;
- f. Melampirkan surat keterangan berprestasi dalam kompetisi olahraga apabila memiliki;
- g. Menyerahkan surat keterangan sehat dari Puskesmas atau dari Dokter;
- h. Berminat di bidang Olahraga dan bersedia mengikuti seluruh program kelas Olahraga;
- i. Mendapat izin dari Orang tua/wali;
- j. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- k. Menyerahkan surat keterangan kelakuan baik, tidak merokok, tidak terlibat narkoba dan tidak pernah melakukan tindak kriminal dari Kepala Sekolah; dan
- l. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh cabang olahraga terkait meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, keterampilan dan psikologis.

4. Calon peserta didik baru SMA RSBI dan SMA Kelas CI BI & Bilingual :

- a. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru pada setiap tahunnya;
- b. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
- c. Memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
- d. Memiliki nilai rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan semester 5 dari SMP/MTs dan menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;
- e. Melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa inggris dan lain -lain apabila memiliki;

- f. Melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan/atau non akademik apabila memiliki;
 - g. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. Membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program RSBI/KI.
5. Calon peserta didik baru SMA Reguler dan Rintisan Gratis :
- a. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru pada setiap tahunnya;
 - b. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
 - d. Memiliki nilai minimal standar kelulusan yang telah di tentukan dari SMP/MTs dan menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;
 - e. Melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa inggris dan lain-lain apabila memiliki;
 - f. Melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan/atau non akademik apabila memiliki;
 - g. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - h. Membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program Sekolah Reguler dan Rintisan Gratis.
6. Calon peserta didik baru SMK RSBI :
- a. Berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal masuk tahun pelajaran baru pada setiap tahunnya;
 - b. Memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
 - c. Memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
 - d. Memiliki rapor SMP/MTs Kelas VII sampai Kelas IX(semester ganjil), dengan nilai rata-rata minimal 7,0 dan menyerahkan copinya yang dilegalisir sekolah asal;
 - e. Melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa inggris dan lain - lain apabila memiliki;
 - f. Melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan/atau non akademik apabila memiliki;
 - g. Melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- h. Membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program RSBI/KI; dan
- i. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 9 huruf a dan huruf b.

BAB V
PROSEDUR PENDAFTARAN
Bagian Kesatu
Tingkat TK/PAUD dan SLB

Pasal 8

Pendaftaran untuk calon peserta didik baru TK/PAUD dan SLB dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. calon peserta didik baru mendaftar langsung ke sekolah tujuan;
- b. calon peserta didik baru mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia sekolah, dan menyerahkan fotocopy persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 dan angka 2, serta menunjukkan aslinya;

Bagian Kedua
Tingkat SMP, SMA dan SMK
Real Time Online System

Pasal 9

- (1) Nama-nama sekolah yang melakukan pendaftaran secara online ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- (2) Pendaftaran untuk calon peserta didik baru SD, SMP, SMA dan SMK dapat dilakukan mandiri maupun datang langsung ke sekolah.
- (3) Pengajuan pendaftaran mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran online untuk masing-masing sekolah penyelenggara;
 - b. Calon peserta didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat kode pendaftaran;
 - c. Calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran; dan

- (4) Pengajuan pendaftaran datang langsung ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Calon peserta didik baru datang langsung ke sekolah terdekat dengan membawa berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 7 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. Calon peserta didik kemudian dibantu oleh panitia sekolah dalam melakukan pendaftaran online;
 - c. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran online yang memuat kode pendaftaran dan menyerahkan kepada calon peserta didik baru;
 - d. Calon peserta didik baru menandatangani dan kemudian menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran;

Bagian Ketiga
Verifikasi Pendaftaran
Real Time Online System

Pasal 10

Verifikasi pendaftaran dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru membawa berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan atau Pasal 7 untuk SMP/SMA/SMK dilakukan di sekolah tujuan; dan
- b. Calon peserta didik baru menyerahkan tanda bukti pengajuan pendaftaran online yang sudah ditandatangani dan fotocopy berkas serta menunjukkan aslinya kepada panitia sekolah.
- c. Panitia sekolah melakukan verifikasi berkas yang dibawa calon peserta didik;
- d. Panitia sekolah mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran kemudian di stempel, ditandatangani panitia dan calon peserta didik baru;
- e. Tanda bukti verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan kepada calon peserta didik baru dan arsip disimpan oleh panitia sekolah; dan
- f. Selain mencetak bukti verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d, panitia sekolah menyerahkan jadwal seleksi selanjutnya untuk SMP/SMA/SMK.

Bagian Keempat
Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK
Sistem Manual

Pasal 11

- (1) Pendaftaran untuk calon peserta didik baru SD, SMP, SMA dan SMK dapat dilakukan perorangan atau kolektif ke panitia PPDB pada masing-masing sekolah.
- (2) Verifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pengecekan berkas yang memenuhi syarat di sekolah masing-masing.
- (3) Pendaftaran bisa diterima oleh panitia PPDB jika persyaratan telah lengkap
- (4) Keputusan panitia memiliki hak penuh dan tidak boleh diganggu gugat.

BAB VIII

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

**SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI,
SMP/SMA Kelas CI BI & Kelas Bilingual dan PPDB Jalur Berprestasi**

Pasal 12

Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMP/SMA Kelas CI BI & Kelas Bilingual dan PPDB jalur berprestasi dilaksanakan sebelum PPDB pada sekolah reguler.

Pasal 13

Calon peserta didik baru yang memilih sekolah tujuan SD SSN, SD/SMP/SMA RSBI, SMA Kelas CI BI & Kelas Bilingual dan PPDB jalur berprestasi hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan.

Pasal 14

Jumlah maksimal pilihan sekolah pada sekolah reguler untuk pelaksanaan PPDB untuk SD, SMP, SMA/SMK Reguler maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah.

BAB IX
TATA CARA SELEKSI PPDB

Bagian Kesatu
TK, SD SSN, SD/SMP/SMA/SMK RSBI, SMP/SMA/SMK Kelas Bilingual,
SMP/SMA Kelas CI BI dan SLB

Pasal 15

Seleksi pada jenjang satuan pendidikan TK/PAUD dan SLB dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang telah ditetapkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 16

- (1) Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SD SSN dan SD RSBI dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi kemampuan dasar.
- (2) Seleksi kemampuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. sosial, emosional dan kemandirian;
 - b. berbahasa;
 - c. kognitif; dan
 - d. fisik/motorik.
- (3) Dalam hal nilai hasil seleksi kemampuan dasar sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - a. umur; dan
 - b. waktu verifikasi pendaftaran sekolah.

Pasal 17

- (1) Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMP RSBI, dilakukan dengan melalui seleksi administratif, seleksi akademik, psikotes, tes praktik dan wawancara.
- (2) Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tertulis (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Umum); dan
 - b. lisan (Bahasa Inggris).

- (3) Berdasarkan hasil tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta didik yang diterima sejumlah 110 % (seratus sepuluh persen) dari daya tampung.
- (4) Pemeringkatan seleksi didasarkan pada nilai akhir yang diperoleh dari penjumlahan antara 60 % (enam puluh persen) nilai hasil tes potensi akademik dengan 40 % (empat puluh persen) nilai hasil ujian nasional.
- (5) Dalam hal nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMP RSBI perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika; dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 18

- (1) Seleksi pada satuan pendidikan SMA RSBI dilakukan melalui seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, tes praktik dan wawancara.
- (2) Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Matematika;
 - b. Bahasa Inggris;
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - d. Bahasa Indonesia.
- (3) Berdasarkan hasil tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta didik yang diterima sejumlah 110 % (seratus sepuluh persen) dari daya.
- (4) Pemeringkatan seleksi didasarkan pada nilai akhir yang diperoleh dari penjumlahan antara 60 % (enam puluh persen) nilai hasil tes potensi akademik dengan 40 % (empat puluh persen) nilai hasil ujian nasional.
- (5) Dalam hal nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMA RSBI perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Bahasa Inggris; dan
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 19

- (1) Seleksi pada satuan pendidikan SMK RSBI dilakukan melalui seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, tes praktik dan wawancara.
- (2) Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Matematika;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Bahasa Inggris; dan
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam.
- (3) Berdasarkan hasil tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon peserta didik yang diterima sejumlah 100 % (seratus persen) dari daya tampung.
- (4) Pemeringkatan seleksi didasarkan pada nilai akhir yang diperoleh dari penjumlahan antara 60 % (enam puluh persen) nilai hasil tes potensi akademik dengan 40 % (empat puluh persen) nilai hasil ujian nasional.
- (5) Dalam hal nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMK RSBI perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;
 - c. Bahasa Inggris; dan
 - d. Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 20

- (1) Seleksi pada jenjang satuan pendidikan SMA Penyelenggara Kelas CI BI & Bilingual, dilakukan dengan melalui seleksi administrasi, tes potensi akademik, psikotes, tes praktik dan wawancara.
- (2) Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk soal Bahasa Inggris yang terdiri dari:
 - a. Matematika;
 - b. Science; dan
 - c. Inggris.
- (3) Pemeringkatan hasil seleksi didasarkan pada nilai tes potensi akademik, psikotes 130, tes praktik dan wawancara.

Bagian Kedua
Jalur Berprestasi
Pasal 21

- (1) Calon peserta didik baru berasal dari daerah yang berprestasi juara 1/medali emas, tingkat Provinsi atau juara 1, juara 2, juara 3 tingkat Nasional/Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah mendapatkan prioritas diterima di SMP/SMA/SMK Negeri, tanpa melalui mekanisme PPDB.
- (2) Calon peserta didik baru berasal dari luar daerah yang berprestasi juara 1 medali emas, tingkat Nasional atau juara 1, 2, 3 Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah mendapatkan prioritas diterima di SMP/SMA/SMK Negeri, tanpa melalui mekanisme PPDB.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan prestasi yang diperoleh calon peserta didik baru pada 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterima pada sekolah tujuan dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan kejuaraan lomba dan menyerahkan fotocopynya.
- (5) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterima di sekolah tujuan maksimal 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah tujuan.
- (6) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka seleksi dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :
 - a. Peringkat kejuaraan;
 - b. Apabila peringkat kejuaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka seleksi dilakukan berdasarkan :
 1. untuk calon peserta didik baru SMP, nilai rata-rata raport SD/MI kelas 4, kelas 5, kelas 6;
 2. untuk calon peserta didik baru PPDB SMA/SMK, nilai rata-rata raport SMP/MTs kelas 7, kelas 8, kelas 9.
- (7) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - b. International Junior Science Olympiad (IJSO);
 - c. International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) ;
 - d. Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC);
 - e. International Mathematics Competition (IMC);
 - f. Olahraga;
 - g. Agama; dan
 - h. Seni dan Budaya.

Bagian Ketiga

SD Reguler

Pasal 22

- (1) Seleksi PPDB pada SD Reguler dilakukan berdasarkan umur.
- (2) Dalam hal calon peserta didik baru melebihi daya tampung yang tersedia, maka seleksi dilakukan dengan Seleksi PPDB dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :
 - a. umur;
 - b. waktu verifikasi sekolah.

Bagian Keempat

SMP, SMA dan SMK Reguler

Pasal 23

- (1) Seleksi PPDB pada SMP, SMA dan SMK Reguler dilakukan berdasarkan nilai rata-rata hasil /UNPK pada SKHUN/DNUN Paket A/B;
- (2) Mata pelajaran hasil UN/UNPK yang dijadikan dasar seleksi:
 - a. pada SMP :
 1. Bahasa Indonesia;
 2. Matematika;dan
 3. Ilmu Pengetahuan Alam.
 - b. pada SMA/SMK :
 1. Bahasa Indonesia;
 2. Matematika;
 3. Bahasa Inggris;dan
 4. Ilmu Pengetahuan Alam.
- (3) Dalam hal nilai rata-rata hasil UN/UNPK sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan berdasarkan urutan pilihan sekolah;
 - b. Perbandingan nilai UN/UNPK setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 1. pada SMP :
 - a. Bahasa Indonesia;
 - b. Matematika;dan
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam.

2. pada SMA/SMK :

- a. Bahasa Indonesia;
- b. Matematika;
- c. Bahasa Inggris; dan
- d. Ilmu Pengetahuan Alam.

c. didahulukan calon peserta didik baru yang usianya lebih tua.

(4) Apabila dipandang perlu maka setiap sekolah mengadakan tes seleksi akademik, psikotest, dan wawancara.

BAB X

PENGUMUMAN HASIL

Pasal 24

Pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui sekolah masing-masing.

BAB XI

LAPOR DIRI

Pasal 25

(1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah tujuan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran.

(2) Disamping menyerahkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK dalam hal lapor diri, harus melampirkan :

- a. SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS untuk SMP dan SMP RSBI;
- b. SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS untuk SMA dan SMK RSBI; dan
- c. Nomor Peserta Ujian Nasional untuk SMA Kelas CI BI & Bililingual

(3) Calon peserta didik baru yang telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri oleh panitia sekolah.

Pasal 26

Calon peserta didik baru yang telah diterima dan tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri.

BAB XII

LAPORAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Pasal 27

Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar melaporkan kegiatannya sebagai berikut :

1. PAUD/TK dan Sekolah Dasar Melaporkan kegiatan PPDB ke UPTD PAUD/SD Kecamatan;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri/Swasta) Melaporkan kegiatan PPDB ke Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK negeri/swasta) Melaporkan kegiatan PPDB ke Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

BAB XIII

PPDB PADA SEKOLAH SWASTA

Pasal 28

PPDB pada sekolah swasta dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

PENUTUP


Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 22 Februari 2012

A. M. BUPATI BEKASI


H. SA'UDDIN